



P U T U S A N
Nomor24/Pdt.G/2023/PNKdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkaraperdata pada tingkatpertamatelahmenjatuhkanputusansepertitersebut dibawahini, dalamperkaraantara:

Herman Umar, bertempattinggal di Jalan Kolonel Sugiono Palm Mas Residence, Kel. Wundudopi, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnyadisebutsebagai -----

Penggugat;

BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor:207/Pdt/2023/PNKdi. Tertanggal 15 Maret 2023,memberikan kuasa kepadaSyahiruddin Latif, S.H., M.H, Tajudin Sido, S.H., M.H., Nami, S.H., Asran, S.H., dan Kelig Firmanto Rifai, S.H., M.H para advokat pada Kantor Hukum “**SYAHIRUDDIN LATIF, SH., M.H & REKAN**” yang beralamat di Jalan Idhata/SMA 11 No. 3 KelurahanBonggoeya, KecamatanWua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,selanjutnyadisebutsebagai-----

Kuasa Hukum Penggugat;

M e l a w a n

DODI RAMOSTA SITEPU, NIK : 6271033101730003, yang beralamat di Jl. Piranha XII Induk No. 3 Kelurahan Bukit Tunggal KecamatanJekang Raya Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,selanjutnyadisebutsebagai -----

Tergugat

1;Tergugatmemberikankuasakepada**MUHAMA D SUHANDRI, S.H., M.H.Li.**

Halaman 1dari 46Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BARON HARAHAHAP & PARTNERS yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari No.11 Wua-Wua Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp/Hp: 0878 4206 9892, Electronic Court: [Muhamad Suhandri](#). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor: 296/Pdt/2023/PNKdi., tertanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut sebagai-----

Kuasa Hukum Tergugat 1;

Ir. Andi Sololipu, bertempat tinggal di Jl. D.I Panjaitan Perumahan The Villas Blok 1 No. 3, Kel. Wundudopi, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai -----

Tergugat 2;

Tergugat memberikan kuasa kepada **MUHAMAD SUHANDRI, S.H., M.H.Li.** adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BARON HARAHAHAP & PARTNERS yang beralamat di Jalan MT. Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA Kendari No.11 Wua-Wua Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp/Hp: 0878 4206 9892, Electronic Court: [Muhamad Suhandri](#). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor: 206/Pdt/2023/PNKdi., tertanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai-----

---Kuasa Hukum Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;



Telah membacabukti-buktisuratsertamendengarketeranganaksi-saksi dari pihakPenggugat maupun Tergugat yang diajukan di mukapersidangan;

Telah memperhatikansegalasesuatunyaselamapemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaPenggugatmelalui Kuasa Hukumnyadalam Surat Gugatannyatanggal15 Februari 2023 yang telahdidaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari tanggal16 Februari 2023 dengan register PerkaraNomor: 24/Pdt.G/2023/PNKdi., telahmengajukangugatanperbuatanmelawan hukumdengan alasan - alasansebagiaiberikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 sampaidengan bulan Juli 2021 bertempat di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, Penggugattelah menerima / meminjam uang kepada Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II sesuai SPPKM (akandijadikanbuktidipersidanganini).
2. Bahwa adapun besarpinjaman yang diperoleh oleh Penggugatkeseluruhan adalah sebesar Rp. 12.000.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal usahadibidang Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri dan Pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
3. Bahwadaripinjaman a quoPenggugatberkewajiban memberikan keuntungan kepada Tergugat II sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar dua Ratus Juta Rupiah) perbulan atau 10 % Perbulan dan jikamengakhiri perjanjian kerjasamamakaPenggugat akan mengembalikan pinjaman kredit uang yang diterimadari Tergugat.
4. Bahwa setelah berjalan usahaPenggugatselama kurang lebih 12 bulanPenggugattelah menyeter dana kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp. 6.950.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 usahaPenggugat tidak berjalan lancarkarena kegiatan penambangannya tidak normal dan sebagian Dana Bahan Bakar Minyak (BBM) Penggugat yang ada pada Rekanan juga belum terbayarkan kePenggugat,



makaPenggugattidakdapatlagimembayar utang kepadaTergugat I melaluiTergugat II.

6. Bahwa oleh karenaPenggugattidaklagimembayarsetoransejaktanggal 23 Juli 2022, makaTergugat I melaluiTergugat II melakukanpemanggilan dan memintaPenggugatuntukmenandatangani Surat pernyataantanggunjawabmengembalikansejumlah dana sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah), ditambah Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) jadi total yang harusdibayar oleh Penggugatkepada Para Tergugatsebesar Rp. 13.200.000.000,- (tiga Belas Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan samasekalitidakmemperhitungkan dana yang Penggugatsudahbayarsebanyak Rp. 6.950.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pernyataan yang akandijadikanbuktidipersidanganini.
7. BahwaseharusnyaPenggugathanyaberkeajibanmembayarsisa utang denganmemperhitungkan dana yang telahdiseorPenggugatsebesar Rp. 6.950.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengankeuntunganwajarsebesar 13% pertahundenganrincianyaknipokoksebesar Rp. 5.050.000.000,- (Lima Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) ditambahdengankeuntunganterbesar 13 % pertahunyakni Rp. 1.560.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) jadi total sebesar Rp. 6.610.000.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
8. BahwatindakanTergugat I dan Tergugat II yang memaksaPenggugatuntukmengembalikanseluruhKredit yang telahdiambiltanpamemperhitungkan dana yang Penggugattelahsetortersebutadalahbertentangan denganUndang-undangsebagaimana salah satu darisyaratperjanjiandalampasal 1320 KUHPerdatayaitusuatusebab yang tidakterlarang "pinjamandengankewajibanmengembalikan 10% Per bulanbertentangan dengan Bunga Bank Tertinggilazimnyayaknimaksimal 13 % Pertahunatauterlarangkarena sangat memberatkanPenggugat. Maka berdasarkansegalaapa yang terurai di atasPenggugatmohondengan hormatkiranyaPengadilan Negeri Kendari berkenanmemutuskan:
PRIMAIR:



1. Menyatakan perbuatan para
Tergugat memberikan pinjaman dengan kewajiban Penggugat harus memberikan keuntungan kepada para Tergugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) per bulan atau 10 % keuntungan per bulan dari total pinjaman Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 2. Menyatakan tidak sah SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114 / ENM / 14-2021, Tanggal 8 Mei 2021.
 3. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2021.
 4. Menyatakan hukum Penggugat berkewajiban membayar sisa utang dengan memperhitungkan dana yang telah disetor Penggugat sebesar Rp. 6.950.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan keuntungan wajar sebesar 13% pertahun dengan rincian kisapokok sebesar Rp. 5.050.000.000,- (Lima Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan keuntungan terbesar 13 % pertahun yakni Rp. 1.560.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) jadi total utang sebesar Rp. 6.610.000.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding
- SUBSIDAIR:**
Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui media sise bagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1;

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT BERITIKAD BURUK/TIDAK BERITIKAD BAIK

- Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara persidangan gugatan/permohonan Perdata khususnya pada Pengadilan Negeri, diwajibkan bagi Para Pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan melalui ijalur mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Wajibnya proses mediasi *quo* secara imperatif diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA Mediasi);
- Bahwa proses mediasi perkara *quo*, Majelis Hakim telah menunjuk mediator pada Pengadilan Negeri Kendari yakni Yang Mulia ARYA PUTRA NEGARA K, S.H., M.H.;
- Bahwa *in casu* telah dilaksanakan 1 (satu) kali proses mediasi oleh mediator yakni pada tanggal 5 April 2023. Upaya mediasi tersebut gagal karena tidak tercapai kesepakatan serta pihak prinsipal PENGGUGAT tidak sekalipun hadir. Padahal, para pihak yang berperkaradiwajibkan hadir secara langsung mengikuti mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Mediasi, diatur:
Pasal 6: “*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*”.
- Bahwa memang benardalam PERMA Mediasi diberikan pengecualian (*eksepsional*) atas ketidakhadiran para pihak sepanjang alasannya sah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) PERMA Mediasi, yang menentukan:
Pasal 6 ayat (3): “*Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah*”.
- Pasal 6 ayat (4): “*Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a). Kondisi kesehatan yang*

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b). Di bawah pengampunan; c). Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.”

- Bahwa dalam perkara a quo, atas beberapa alasan yang menjadi eksepsi al mengenyampingkan kewajiban hadirnya para pihak pada proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Mediasi, tidak satu pun yang dipenuhi oleh PRINSIPAL PENGUGAT, sehingga keadaan demikian harus diartikan bahwa PENGUGAT mangkirdengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa selanjutnya, melalui eksepsi ini kami sampaikan bahwa saat proses mediasi berlangsung, PENGUGAT hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023 atau surat kuasa yang sama yang digunakan untuk mengajukan gugatan perkara a quo, bukan surat kuasa baru yang sifatnya khusus untuk menghadirkan mediasi dengan kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Mediasi. Kami kutip ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Mediasi, yakni:
Pasal 18 ayat (3): “dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.”
- Bahwa menurut TERGUGAT I, tindakan Prinsipal PENGUGAT yang tidak menghadirkan mediasi tanpa alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Mediasi dan juga tidak memberikan surat kuasa khusus untuk menghadirkan mediasi kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 April 2023 sebagaimana Pasal 18



ayat (3) PERMA Mediasiberkonsekuensi hukum PENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai PENGGUGAT beritikad buruk;

- Bahwa karena PENGGUGAT terqualifikasi sebagai Penggugat beritikad buruk sebagaimana PERMA Mediasi, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankeligdige verklaring*).

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1.1. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing in persona*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

1.2. Bahwa PENGGUGAT dalam melakukan Perjanjian Pinjaman Kredit Modal dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan sebagai pribadinya, melainkan mewakili PT. Energi Nusantara Mandiri dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Energi Nusantara Mandiri;

1.3. Bahwa berdasarkan keterangan TERGUGAT II yang disampaikan kepada TERGUGAT I, sekiranya pada awal tahun 2020 PENGGUGAT yang merupakan Direktur Utama PT Energi Nusantara Mandiri (PT ENM) menawarkan kerjasama kepada TERGUGAT II. Tawaran tersebut dalam bentuk: TERGUGAT II memberikan penyertaan modal usaha sebagai pinjaman/kredit modal usaha untuk kegiatan Niaga BBM Industri dan Pertambangan PT ENM. Sebagai kompensasi atas pemberian pinjaman modal tersebut, Penggugat sebagai Direktur Utama PT. ENM menjanjikan keuntungan (*sharing profit*) 10% (sepuluh persen) kepada TERGUGAT II setiap bulannya dari total pinjaman/kredit modal usaha kepada PT ENM. *Sharing profit* tersebut akan dibayarkan setiap bulannya kepada TERGUGAT II, dengan ketentuan *sharing profit* akan berhenti dibayarkan bilamana PT ENM telah melunasi pokok pinjaman kredit modal usaha yang dimaksud;

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian TERGUGAT II menghubungi TERGUGAT I untuk menyampaikan tawaran dari



- PENGGUGAT sebagai Direktur Utama PT. ENM dan mengajaknyabergabungikutsertadalampenyertaan modal tersebut;
- 1.4. Bahwakerjasamatersebutkemudiandituangkandalam 2 (dua) Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal yang selaludiperbaharui oleh PENGGUGAT selakuDirektur Utama PT ENM, setiap kali memintatambahanPinjaman Modal kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 1.5. Bahwaakumulasipinjamankredit modal PT ENM kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemudiandituangkandalam 2 (dua) Surat Perjanjianyaitu:
- a. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/V-2021 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapanmilyar rupiah) tertanggal 8 Mei 2021; dan
- b. Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empatmilyar rupiah).
- 1.6. BahwaperjanjianPinjamandibuatatasnama PT. Energi Nusantara Mandiri, menggunakanklausulabakudari PT. Energi Nusantara Mandiri dan pinjaman modal di kirimkanmelalui rekeningperusahaan PT. Energi Nusantara Mandiri (akandilampirkandalambuktisurat);
- 1.7. Bahwahubunganperikatan yang timbuldalamPerjanjianPinjamanKredit Modal tersebuthanyaterjadiantara PT. ENM diwakili oleh PENGGUGAT sebagaiDirektur Utama PT ENM dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 1.8. Bahwagugatan a quodiajukan PENGGUGAT mewakilikepentinganpribadinyasebagaisubjekhukum, PENGGUGAT tidakmewakili PT ENM selakuDirektur Utama PT. ENM. Hal man telahditegaskan oleh PENGGUGAT dalamsuratkuasanya dan didalamgugatan a quo pada halpertama;
- 1.9. Bahwa PENGGUGAT sebagaipribaditidakmemilikikepentingan hukumdalamperkara a quokarenaperjanjian dilakukantanantara PT. ENM dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sekalipun PENGGUGAT ikutbertandangandalamperjanjian a quonamun PENGGUGAT bertindakuntuk dan atasnama PT. ENM selakuDirektur Utama PT. ENM bukanbertindakuntuk dan atasnamanyasendirisecarapribadi;



1.10. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 111 s.d 136, yang pada intinya mengatakan:

“yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai PENGGUGAT mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalah bertindak sebagai PENGGUGAT inilah yang dikatakan sebagai error in persona”;

1.11. Bahwa selain itu penegasan perihal *legal standing* dapat dibaca sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan *“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*;

1.12. Bahwa karena PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum dengan rasio alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan telah batal atau tidak sah, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. GUGATAN KABUR

2.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan, tidak cermat dan kabur. Hal ini disebabkan karena terdapat disharmoni antara posita dan petitum pada gugatan PENGGUGAT;

2.2. Bahwa dalam posita gugatannya PENGGUGAT menguraikan perbuatan hukum yang seolah-olah dilakukan oleh dirinya secara personal, sedangkan di dalam petitumnya memintakan pembatalan perjanjian kerjasama antara PT Energi Nusantara Mandiri dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

2.3. Bahwa PENGGUGAT menyebutkan Kredit Pinjaman Modal sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar) dan *sharing profit* 10 % (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, faktanya TERGUGAT I melalui



TERGUGAT II tidak pernah memberikan Kredit Pinjaman Modal kepada PENGUGAT secara personal. TERGUGAT I melalui TERGUGAT II memberikan kredit pinjaman kepada PT. ENM pada saat itu memang diwakili oleh PENGUGAT selaku Direktur Utama PT. ENM namun bukan kepada PENGUGAT secara Personal;

2.4. Bahwa PENGUGAT dalam petuturnya meminta untuk Menyatakan tidak sah SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021, sementara dalam posita Pengugat tidak pernah menguraikan hubungan hukum antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021;

2.5. Bahwa SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021 itu tidak pernah ada, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah terlibat dalam perjanjian tersebut.

Bahkan jika yang dirujuk oleh PENGUGAT adalah Perjanjian Pinjaman Kredit Modal antara PT ENM dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka seharusnya PENGUGAT menyebutkan 2 (dua) Surat Perjanjian yaitu:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tertanggal 8 Mei 2021; dan
- b. Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/V-2021 tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Namun dalam gugatan a quo PENGUGAT jelas-jelas menegaskan bahwa PENGUGAT mewakilidiri nyasendirikan mewakili PT Energi Nusantara Mandiri.

2.6. Bahwa PENGUGAT jelas tidak teliti dan tidak cermat ingin membatalkan perjanjian yang tidak pernah ada, kemudian dengan sengaja menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini sementara TERGUGAT I sama sekali tidak pernah melihat dan juga tidak memiliki hubungan dengan SPPKM (Surat



Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021. (*vide*: petitum Gugatan PENGUGAT angka 2);

2.7. Bahwa PENGUGAT dalam petitumnya meminta untuk menyatakan tidak sah Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2021, sementara PENGUGAT tidak pernah menguraikan hubungan hukum antara Surat Pernyataan *a quo* dengan PENGUGAT maupun TERGUGAT I, atau setidak-tidaknya PENGUGAT menguraikan isi dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2021 tersebut sehingga TERGUGAT I dapat memahami dan mengerti apa maksud dari PENGUGAT ingin membatalkan Surat Pernyataan *a quo*;

2.8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 09 Maret 1999 yang isinya sebagai berikut:

"Petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadi gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2.9. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI *a quo*, membuktikan jika gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan PENGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa mohon eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok gugatan ini;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyatakan tidak benardalil gugatan PENGUGAT pada angka 1 halaman 2 yang menyatakan "Penggugat telah menerima/meminjam uang kepada TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II sesuai SPPKM" dengan alasan:
 - 3.1. Bahwa PENGUGAT mengajukan *a quo* dalam kapasitas hukumnya sebagai pribadi bukan sebagai Direktur

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT Energi Nusantara Mandiri,
halinisebagaimanadapatditilikdalamuraianSubjekPenggugat pada
halaman 1 yakni PENGGUGAT
tidakbertindakdalamkapasistashukumnyasebagaiDirektur Utama PT
Energi Nusantara Mandiri;

3.2. Bahwa TERGUGAT I tidakpernahmewakilkankepada TERGUGAT
II untukmemberikanpinjamankredit modal dengan PENGGUGAT
(Herman Umar);

3.3. Bahwa TERGUGAT I hanyapernahmewakilkankepada TERGUGAT
II sekaitandenganmelakukanperjanjianpinjamankredit modal
dengan PT Energi Nusantara Mandiri (diwakili oleh
DirekturUtamanyayakni Herman Umar/ PENGGUGAT);

3.4. BahwaPerjanjianPinjamanKredit Modal aquo yang
menunjukkanpihakPeminjam/PenerimaPinjaman Modal
Kreditadalah PT Eenergi Nusantara Mandiri yang diwakili oleh
Direktur Utama Herman Umar (PENGUGAT) dapatdilihat pada 2
(dua) Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal dan 1 (satu)
suratpernyataanDirektur PT Energi Nusantara Mandiri, yakni:

- Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/VI-2021,
tertanggal 8 Mei 2021. Dalam suratperjanjian aquo disebutkan
Herman Umar/PENGUGAT selakuDirektur PT energi
Nusantara Mandiritelahmenerima pinjaman uang dari
TERGUGAT I melalui TERGUGAT II senilai Rp.4.000.000.000
(EmpatMiliar Rupiah) terhadappinjamantersebut, PT
EnergiNusantara Mandiriakanmemberikankeuntungan
Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) setiapbulannya;
- Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021,
tertanggal 22 Mei 2021. Dalam suratperjanjian a quodisebutkan
HERMAN UMAR (PENGUGAT) selakuDirektur PT energi
Nusantara Mandiritelahmenerima pinjaman uang dari
TERGUGAT I melalui TERGUGAT II senilai Rp.8.000.000.000
(DelapanMiliar Rupiah), dan terhadappinjamantersebut, PT
Energi Nusantara
Mandiriakanmemberikanakanmemberikankeuntungan
Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) setiapbulannya;
- Surat PernyataanDirektur Utama PT Energi Nusantara
Mandiritertanggal 24 Agustus 2021. Dalam

Halaman 13dari 46HalamanPutusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



surat pernyataan tersebut, Direktur Utama PT Energi Nusantara Mandiri yakni Herman Umar (PENGGUGAT) menyatakan akan membayarkan keuntungan senilai Rp1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta rupiah) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pinjaman pokok senilai Rp12.000.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah) dibayarkan.

- 3.5. Bahwa untuk menunjukkan yang menjadi subjek penerima pinjaman/peminjam modal kredit adalah PT Energi Nusantara Mandiri selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No.114/ENM/V-2021, tertanggal 8 Mei 2021 dan 22 Mei 2021 serta Surat Pernyataan Direktur Utama PT Energi Nusantara Mandiri tertanggal 24 Agustus 2021, dana pinjaman kredit modal aquo pada proses pengirim dan dimaksud rekening PT Energi Nusantara Mandiri (Bank BCA Nomor Rekening 7245994222);
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 2 halaman 2 bahwa "besar pinjaman yang diperoleh oleh PENGGUGAT keseluruhan adalah sebesar Rp12.000.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal usaha di bidang Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri dan Pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah" sebab subjek yang melakukan perjanjian pinjaman kredit modal adalah antara PT Energi Nusantara Mandiri dan TERGUGAT I (yang diwakili oleh TERGUGAT II);
5. Bahwa karena subjek peminjam dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Modal adalah PT Energi Nusantara Mandiri maka seharusnya PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo bertindak atas nama PT Energi Nusantara Mandiri sebagaimana kedudukan PENGGUGAT dalam aktapendirian PT Energi Nusantara Mandiri adalah Direktur Utama (vide: aktapendirian Perseroan terbatas PT Energi Nusantara Mandiri Nomor 93 Tanggal 07 September 2015, yang dibuat oleh Notaris A. Widya Arung Raya, S.H., M.Kn);
6. Bahwa tidak adanya hubungan hukum proses perjanjian kredit modal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dapat dilihat pada petitum gugatan angka 2 yang menyatakan "tidak sah SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021". Permintaan PENGGUGAT melalui gugatannya yang meminta pembatalan Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No.



114/ENM/14-2021 adalah permintaan yang mengada-
adasebabsuratperjanjian kredit modal tersebut tidak pernah ada.
Perjanjian pinjaman kredit modal antara PT Energi Nusantara
Mandiri dengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II,
terakhir dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal
No. 114/ENM/VI-2021 tertanggal 8 Mei 2021 dan Surat
Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/V-2021, tertanggal 22 Mei
2021;

7. Bahwa karena pihak yang melakukan perjanjian pinjaman kredit modal
adalah PT Energi Nusantara Mandiri dengan TERGUGAT I melalui
TERGUGAT II maka seluruh dalil PENGUGAT
dalam pokok perkara angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8
menjadi tidak relevan untuk dijawab, sehingga beralasan hukum bagi Majelis
Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan PENGUGAT;
8. Bahwa melalui jawaban ini, kami
menyampaikan kronologi kerja sama perjanjian pinjaman kredit modal
antara PT Energi Nusantara Mandiri dengan TERGUGAT I (melalui
TERGUGAT II) adalah sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang TERGUGAT II
sampaikan kepada TERGUGAT I, sekiranya pada awal tahun 2020
Herman Umar dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. ENM
menawarkan kerja sama kepada TERGUGAT II.
Tawaran tersebut dalam bentuk: TERGUGAT II
memberikan penyertaan modal usaha sebagai pinjaman/kredit modal
usaha untuk kegiatan Niaga BBM Industri dan Pertambangan PT ENM.
Sebagai kompensasi atas pemberian pinjaman modal tersebut,
PENGUGAT menjanjikan keuntungan (*sharing profit*) 10%
(sepuluh persen) kepada TERGUGAT II setiap bulannya dari total
pinjaman/kredit modal usaha kepada PT ENM. *Sharing profit*
tersebut akan dibayarkan setiap bulannya kepada TERGUGAT II,
dengan ketentuan *sharing profit* akan berhenti dibayarkan bila mana PT
ENM telah melunasipokok pinjaman kredit modal usaha yang
dimaksud;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut TERGUGAT II menghubungi
TERGUGAT I menyampaikan perihal tawaran Direktur Utama PT ENM
(HERMAN UMAR) dan
mengajaknya bergabung ikutserta dalam penyertaan modal tersebut;



- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalumemberipinjaman (penyertaan modal usaha) kepada PT ENM. Jumlahpinjaman modal usaha yang diberikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PT ENM sejumlah± Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar). Jumlah uang tersebutdiserahkan TERGUGAT II kerekening Bank BCA Cabang Kendari atasnama PT Energi Nusantara Mandiri No. Rek : 7245994222 dan Rekening Bank Mandiri Cabang Kendari atasnama Herman Umar (PENGGUGAT). Penyerahan uang tersebutdilakukandengancara transfer dan setorantunai;
- Bahwadari total pinjamankredit modal kepada PT. ENM senilai Rp.13 Miliaradalah modal bersamaantara TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Darii total Rp.13 Miliara *quo* dana (uang) yang bersumberdari TERGUGAT I senilai Rp. 1 Miliarsedangkandari TERGUGAT II senilai Rp.12 Miliar. Meskipundemikianuntukefektifitasperjanjianpinjaman modal kepada PT. ENM hanyamenggunakan 1 (satu) pihakdalamhalini TERGUGAT I sebagaimanatermuatdalambuktiperjanjian (akandihadirkan pada saatpembuktiansurat);
- BahwaPemberianpinjaman modal usahakepada PT ENM dilakukanmulaidiberikansejak Agustus 2020 hingga Juni 2021. Setiappengiriman uang dilakukan, Direktur Utama PT. ENM selaludatangkepada TERGUGAT II membuatrevisiperjanjianpinjamankredit modal, dan terakhirpernyataanpinjaman modal usahasecarakumulatifsenilai Rp.12.000.000.000,00,- (dua belasmiliar rupiah) (*vide*: Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/VI-2021 tertanggal 8 Mei 2021 dan Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021, tertanggal 22 Mei 2021), dan PENGUGAT selakuDirektur Utama PT ENM membuatbentuksuratpernyataanakanmengembalikanpinjamankredit modal tersebutsebagaimanapernyataantertanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwahinggajawabanini diajukan, PT ENM belummengembalikanpokokpinjamankredit modal, namuntelahmambayarkanpembagiankeuntungansejumlah Rp.6.940.000.000,- (enammiliarsembilan ratus empatpuluhjuta rupiah), denganuraiansebagiaiberikut:

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



- Dari total pokok pinjaman senilai 13 Miliar, yang dikembalikan Pokok modal adalah senilai Rp.1 Miliar. Modal yang dikembalikan ini adalah khusus untuk pinjaman modal usaha pertama kali (Agustus 2020) senilai 1 Miliar;
- Jumlah Sharing Profit selama menggunakan modal usaha yang bersumber dari pinjaman tersebut adalah Rp.5.940.000.000,- (lima miliar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Sisa Pinjaman Modal Usaha yang dijanjikan namun belum dikembalikan adalah sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).
- Sharing profit (pembagian keuntungan) tidak dibayarkan sesuai kesepakatan yakni 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya dari pokok pinjaman.

9. Bahwa karena PENGUGAT beritikad tidak baik, tidak memiliki kepentingan (kedudukan hukum), dan gugatannya kabur, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Van Keligdje Verklaard*);
10. Bahwa karena gugatan diajukan tanpa alasan hukum yang jelas dan tidak disertai oleh bukti yang kuat dan meyakinkan, beralasan hukum gugatan a quo dinyatakan ditolak;
11. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan atas bukti yang tidak sah atau tidak beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara di atas, TERGUGAT I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenaan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata *in litis* sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I;
- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet On Van Keligdje Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat 2;

C. DALAM EKSEPSI

2. PENGGUGAT BERITIKAD BURUK/TIDAK BERITIKAD BAIK

- Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara persidangan gugatan/permohonan Perdata khususnya pada Pengadilan Negeri, diwajibkan bagi Para Pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan melalui jalur mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Wajibnya proses mediasi *quo* secara imperatif diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA Mediasi);
- Bahwa proses mediasi perkara *quo*, Majelis Hakim telah menunjuk mediator pada Pengadilan Negeri Kendari yakni Yang Mulia ARYA PUTRA NEGARA K, S.H., M.H.;
- Bahwa *in casu* telah dilaksanakan 1 (satu) kali proses mediasi oleh mediator yakni pada tanggal 5 April 2023. Upaya mediasi tersebut gagal karena tidak tercapai kesepakatan serta pihak prinsipal PENGGUGAT tidak sekalipun hadir. Padahal, para pihak yang berperkaradiwajibkan hadir secara langsung mengikuti mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Mediasi, diatur:
Pasal 6: “*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*”.
- Bahwa memang benardalam PERMA Mediasi diberikan pengecualian (*eksepsional*) atas ketidakhadiran para pihak sepanjang alasannya sah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) PERMA Mediasi, yang menentukan:
Pasal 6 ayat (3): “*Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah*”.
- Pasal 6 ayat (4): “*Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a). Kondisi kesehatan yang*



tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b). Di bawah pengampunan; c). Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.”

- Bahwa dalam perkara a quo, atas beberapa alasan yang menjadi eksepsi al mengenyampingkan kewajiban hadirnya para pihak pada proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Mediasi, tidak satu pun yang dipenuhi oleh PRINSIPAL PENGUGAT, sehingga keadaan demikian harus diartikan bahwa PENGUGAT mangkirdengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa selanjutnya, melalui eksepsi ini kami sampaikan bahwa saat proses mediasi berlangsung, PENGUGAT hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023 atau surat kuasa yang sama yang digunakan untuk mengajukan gugatan perkara a quo, bukan surat kuasa baru yang sifatnya khusus untuk menghadirkan mediasi dengan kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Mediasi. Kami kutip ketentuan Pasal 18 ayat (3) PERMA Mediasi, yakni:
Pasal 18 ayat (3): “dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.”
- Bahwa menurut TERGUGAT II, tindakan Prinsipal PENGUGAT yang tidak menghadirkan mediasi tanpa alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Mediasi dan juga tidak memberikan surat kuasa khusus untuk menghadirkan mediasi kepada Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 April 2023 sebagaimana Pasal 18



ayat (3) PERMA Mediasiberkonsekuensi hukum PENGGUGAT dapat dikualifikasi sebagai PENGGUGAT beritikad buruk;

- Bahwa karena PENGGUGAT terqualifikasi sebagai Penggugat beritikad buruk sebagaimana PERMA Mediasi, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankeligdijeverklaard*).

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING)

3.1. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing in persona*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

3.2. Bahwa PENGGUGAT dalam melakukan Perjanjian Pinjaman Kredit Modal dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan sebagai pribadinya, melainkan mewakili PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI;

3.3. Bahwa Pada awal tahun 2020, PENGGUGAT yang merupakan Direktur Utama PT Energi Nusantara Mandiri (PT. ENM) menawarkan kerjasama kepada TERGUGAT II. Tawaran tersebut dalam bentuk: TERGUGAT II memberikan penyertaan modal usaha sebagai pinjaman/kredit modal usaha untuk kegiatan Niaga BBM Industri dan Pertambangan PT. ENM. Sebagai kompensasi atas pemberian pinjaman modal tersebut, Penggugat sebagai Direktur Utama PT. ENM menjanjikan keuntungan (*sharing profit*) 10% (sepuluh persen) kepada TERGUGAT II setiap bulannya dari total pinjaman/kredit modal usaha kepada PT ENM. *Sharing profit* tersebut akan dibayarkan setiap bulannya kepada TERGUGAT II, dengan ketentuan *sharing profit* akan berhenti dibayarkan bilamana PT ENM telah melunasipokok pinjaman kredit modal usaha yang dimaksud;

Berdasarkan tawaran tersebut TERGUGAT II selanjutnya menghubungi kawannya yaitu TERGUGAT I menyampaikan perihal tawaran PENGGUGAT sebagai Direktur Utama PT. ENM dan mengajaknyabergabungikutserta dalam penyertaan modal tersebut;



- 3.4. Bahwa kerja sama tersebut kemudian dituangkan dalam 2 (dua) Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal yang selanjutnya diperbaharui oleh PENGUGAT selaku Direktur Utama PT. ENM, setiap kali meminta tambahan Pinjaman Modal kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 3.5. Bahwa akumulasi pinjaman kredit modal PT. ENM kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemudian dituangkan dalam 2 (dua) Surat Perjanjian yaitu:
- c. Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/V-2021 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tertanggal 8 Mei 2021; dan
 - d. Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- 3.6. Bahwa perjanjian pinjaman dibuat atas nama PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI, menggunakan klausul abak dari PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI dan pinjaman modal dikirimkan melalui rekening perusahaan PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI (akan dilampirkan dalam bukti surat);
- 3.7. Bahwa hubungan perikatan yang timbul dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Modal tersebut hanya terjadi antara PT. ENM diwakili oleh PENGUGAT sebagai Direktur Utama PT. ENM dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 3.8. Bahwa gugatan *a quo* diajukan PENGUGAT mewakili kepentingan pribadi yang sebagai subjek hukum, PENGUGAT tidak mewakili PT. ENM selaku Direktur Utama PT. ENM. Hal mana telah ditegaskan oleh PENGUGAT dalam surat kuasanya dan dalam gugatan *a quo* pada hal pertama;
- 3.9. Bahwa PENGUGAT sebagai pribadi tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena perjanjian dilakukan antara PT. ENM dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sekalipun PENGUGAT ikut bertandatangani perjanjian *a quo* namun PENGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT. ENM selaku Direktur Utama PT. ENM bukan bertindak untuk dan atas namanya sendiri secara pribadi;



3.10. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 111 s.d 136, yang pada intinya mengatakan:

“yang bertindak sebagai PENGGUGAT harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai PENGGUGAT mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGGUGAT inilah yang dikatakan sebagai error in persona”;

3.11. Bahwa selain itu penegasan perihal *legal standing* dapat dibaca sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan *“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*;

3.12. Bahwa karena PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum dengan rasio alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan telah batal atau tidak sah, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. GUGATAN KABUR

4.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan, tidak cermat dan kabur. Hal ini disebabkan karena terdapat disharmoni antara posita dan petitum pada gugatan PENGGUGAT;

4.2. Bahwa dalam posita gugatannya PENGGUGAT menguraikan perbuatan hukum yang seolah-olah dilakukan oleh dirinya secara personal, sedangkan di dalam petitumnya memintakan pembatalan perjanjian kerjasama antara PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

4.3. Bahwa PENGGUGAT menyebutkan Kredit Pinjaman Modal sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar) dan *sharing profit* 10 % (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, faktanya TERGUGAT I melalui



TERGUGAT II tidak pernah memberikan Kredit Pinjaman Modal kepada PENGUGAT secara personal. TERGUGAT I melalui TERGUGAT II memberikan kredit pinjaman kepada PT. ENM pada saat itu memang diwakili oleh PENGUGAT selaku Direktur Utama PT. ENM namun bukan kepada PENGUGAT secara Personal;

4.4. Bahwa PENGUGAT dalam petuturnya meminta untuk Menyatakan tidak sah SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021, sementara dalam posita Pengugat tidak pernah menguraikan hubungan hukum antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021;

4.5. Bahwa SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021 itu tidak pernah ada, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah terlibat dalam perjanjian tersebut.

Bahkan jika yang dirujuk oleh PENGUGAT adalah Perjanjian Pinjaman Kredit Modal antara PT. ENM dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka seharusnya PENGUGAT menyebutkan 2 (dua) Surat Perjanjian yaitu:

c. Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tertanggal 8 Mei 2021; dan

d. Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/V-2021 tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Namun dalam gugatan a quo PENGUGAT jelas-jelas menegaskan bahwa PENGUGAT mewakilidiri nyasendirikan mewakili PT Energi Nusantara Mandiri.

4.6. Bahwa PENGUGAT jelas tidak teliti dan tidak cermat ingin membatalkan perjanjian yang tidak pernah ada, kemudian dengan sengaja menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini sementara TERGUGAT II sama sekali tidak pernah melihat dan juga tidak memiliki hubungan dengan SPPKM (Surat



Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021. (*vide*: petitum Gugatan PENGUGAT angka 2);

4.7. Bahwa PENGUGAT dalam petitumnya meminta untuk menyatakan tidak sah Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2021, sementara PENGUGAT tidak pernah menguraikan hubungan hukum antara Surat Pernyataan *a quo* dengan PENGUGAT maupun TERGUGAT II, atau setidaknya tidaknya PENGUGAT menguraikan isi dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2021 tersebut sehingga TERGUGAT II dapat memahami dan mengerti apa maksud dari PENGUGAT ingin membatalkan Surat Pernyataan *a quo*;

4.8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 09 Maret 1999 yang isinya sebagai berikut:

"Petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadi gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

4.9. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI *a quo*, membuktikan jika gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan PENGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;

13. Bahwa mohon eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok gugatan ini;

14. Bahwa TERGUGAT II menolak dan menyatakan tidak benardalil gugatan PENGUGAT pada angka 1 halaman 2 yang menyatakan "Penggugat telah menerima/meminjam uang kepada TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II sesuai SPPKM" dengan alasan:

14.1. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan *a quo* dalam kapasitas hukumnya sebagai pribadi bukan sebagai Direktur



Utama PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI, halinisebagaimanadapatditilikdalamuraianSubjek PENGGUGAT pada gugatanhalaman 1 yakni PENGGUGAT tidakbertindakdalamkapasistashukumnyasebagaiDirektur Utama PT. ENERGI NUSANTARA MANDIRI;

14.2. Bahwa TERGUGAT II tidakpernahmewakili TERGUGAT I melakukanperjanjianpinjamankredit modal dengan PENGGUGAT (Herman Umar);

14.3. Bahwa yang pernah TERGUGAT II wakili TERGUGAT I dalammelakukanperjanjianpinjamankredit modal adalahdengan PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI (diwakili oleh DirekturUtamanyayakni Herman Umar/ PENGGUGAT);

14.4. BahwaPerjanjianPinjamanKredit Modal *a quo* yang menunjukkanpihakPeminjam/PenerimaPinjaman Modal Kreditadalah PT EenergiNusantara Mandiri yang diwakili oleh Direktur Utama Herman Umar (PENGUGAT) dapatdilihat pada 2 (dua) Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal dan 1 (satu) suratpernyataanDirektur PT Energi Nusantara Mandiri, yakni:

- Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/VI-2021, tertanggal 8 Mei 2021. Dalam suratperjanjian *a quodisebutkan* HERMAN UMAR/PENGUGAT selakuDirektur PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI telahmenerima pinjaman uang dari TERGUGAT I melalui TERGUGAT II senilai Rp.4.000.000.000 (EmpatMiliar Rupiah) terhadappinjamantersebut, PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI akanmemberikankeuntungan Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) setiapbulannya;
- Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021, tertanggal 22 Mei 2021. Dalam suratperjanjian *a quodisebutkan* Herman Umar (PENGUGAT) selakuDirektur PT energi Nusantara Mandiritelahmenerima pinjaman uang dari TERGUGAT I melalui TERGUGAT II senilai Rp.8.000.000.000 (DelapanMiliar Rupiah), dan terhadappinjamantersebut, PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI akanmemberikanakanmemberikankeuntungan Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) setiapbulannya;
- Surat PernyataanDirektur Utama PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI tertanggal 24 Agustus 2021. Dalam



suratpernyataantersebut, Direktur Utama PT Energi Nusantara Mandiri yakni Herman Umar (PENGGUGAT) menyatakan akan membayarkan keuntungan senilai Rp1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta rupiah) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pinjaman pokok senilai Rp12.000.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah) dibayarkan.

- 14.5. Bahwa untuk menunjukkan yang menjadisubjekpenerima pinjaman/peminjam modal kredit adalah PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI selain termuat dalam Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No.114/ENM/V-2021, tertanggal 8 Mei 2021 dan 22 Mei 2021 serta Surat Pernyataan Direktur Utama PT Energi Nusantara Mandiri tertanggal 24 Agustus 2021, dana pinjaman kredit modal aquo pada proses pengiriman dana dimaksud ke rekening PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI (Bank BCA Nomor Rekening 7245994222);
15. Bahwa TERGUGAT II menolak dalil gugatan PENGGUGAT angka 2 halaman 2 bahwa “besar pinjaman yang diperoleh oleh PENGGUGAT keseluruhan adalah sebesar Rp12.000.000.000 (Dua Belas Miliar Rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal usaha di bidang Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri dan Pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah” sebab subjek yang melakukan perjanjian pinjaman kredit modal adalah antara PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI dan TERGUGAT I (yang diwakili oleh TERGUGAT II);
16. Bahwa karena subjek peminjam dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Modal adalah PT ENERGI NUSANTARA MANDIRI maka seharusnya PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo bertindak untuk dan atas nama PT Energi Nusantara Mandiri sebagaimana kedudukan PENGGUGAT dalam akta pendirian PT Energi Nusantara Mandiri adalah Direktur Utama (vide: akta pendirian Perseroan terbatas PT Energi Nusantara Mandiri Nomor 93 Tanggal 07 September 2015, yang dibuat oleh Notaris A. Widya Arung Raya, S.H., M.Kn);
17. Bahwa tidak adanya hubungan hukum proses perjanjian kredit modal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dapat dilihat pada petitum gugatan angka 2 yang menyatakan “tidak sah SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021”. Permintaan PENGGUGAT melalui gugatannya yang



meminta pembatalan Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/14-2021 adalah permintaan yang mengada-adasebab surat perjanjian kredit modal tersebut tidak pernah ada.

Perjanjian pinjaman kredit modal antara PT Energi Nusantara Mandiri dengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, terakhir dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 tertanggal 8 Mei 2021 dan Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/V-2021, tertanggal 22 Mei 2021;

18. Bahwa karena pihak yang melakukan perjanjian pinjaman kredit modal adalah PT Energi Nusantara Mandiri dengan TERGUGAT I melalui TERGUGAT II maka seluruh dalil PENGUGAT dalam pokok perkara angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menjadi tidak relevan untuk dijawab, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan PENGUGAT;

19. Bahwa melalui jawaban ini, kami menyampaikan kronologi kerja sama perjanjian pinjaman kredit modal antara PT Energi Nusantara Mandiri dengan TERGUGAT I (melalui TERGUGAT II) adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2020, Herman Umar dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. ENM menawarkan kerja sama kepada TERGUGAT II. Tawaran tersebut dalam bentuk: TERGUGAT II memberikan penyertaan modal usaha sebagai pinjaman/kredit modal usaha untuk kegiatan Niaga BBM Industri dan Pertambangan PT ENM. Sebagai kompensasi atas pemberian pinjaman modal tersebut, PENGUGAT menjanjikan keuntungan (*sharing profit*) 10% (sepuluh persen) kepada TERGUGAT II setiap bulannya dari total pinjaman/kredit modal usaha kepada PT ENM. *Sharing profit* tersebut akan dibayarkan setiap bulannya kepada TERGUGAT II, dengan ketentuan *sharing profit* akan berhenti dibayarkan bilamana PT ENM telah melunasipokok pinjaman kredit modal usaha yang dimaksud;
- Bahwa setelah TERGUGAT II pertimbangkan kerja sama tersebut akan berjalan lancar dan menguntungkan, TERGUGAT II pun tergiur atas tawaran Direktur Utama PT. ENM (HERMAN UMAR). Selanjutnya TERGUGAT II

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungikawannya Dodi RomustaSitepu (TERGUGAT I) menyampaikanperihaltawaran PENGGUGAT (Direjtur Utama PT ENM) dan mengajaknyabergabungikutsertadalampenyertaan modal tersebut;

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalumemberipinjaman (penyertaan modal usaha) kepada PT ENM. Jumlahpinjaman modal usaha yang diberikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PT ENM sejumlah± Rp. 13.000.000.000,- (Tiga Belas Miliar). Jumlah uang tersebutdiserahkan TERGUGAT II kerekening Bank BCA Cabang Kendari atasnama PT Energi Nusantara Mandiri No. Rek : 7245994222 dan Rekening Bank Mandiri Cabang Kendari atasnama Herman Umar PENGGUGAT. Penyerahan uang tersebutdilakukandengancara transfer dan setorantunai;
- Bahwadari total pinjamankredit modal kepada PT. ENM senilai Rp.13 Miliaradalah modal bersamaantara TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Darii total Rp.13 Miliara *quo* dana (uang) yang bersumberdari TERGUGAT I senilai Rp. 1 Miliarsedangkandari TERGUGAT II senilai Rp.12 Miliar. Meskipundemikianuntukefektifitasperjanjianpinjaman modal kepada PT. ENM hanyamenggunakan 1 (satu) pihakdalamhalini TERGUGAT I sebagaimanatermuatdalambuktiperjanjian (akandihadirkan pada saatpembuktiansurat);
- BahwaPemberianpinjaman modal usahakepada PT ENM dilakukanmulaidiberikansejak Agustus 2020 hingga Juni 2021. Setiappengiriman uang dilakukan, Direktur Utama PT. ENM selaludatangkepada TERGUGAT II membuatrevisiperjanjianpinjamankredit modal, dan terakhirpernyataanpinjaman modal usahasecarakumulatifsenilai Rp.12.000.000.000,00,- (dua belasmiliar rupiah) (*vide*: Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/VI-2021 tertanggal 8 Mei 2021 dan Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal No.114/ENM/V-2021, tertanggal 22 Mei 2021), dan PENGGUGAT selakuDirektur Utama PT ENM membuatbentuksuratpernyataanmengembalikanpinjamankredit modal tersebutsebagaimanaapernyataantertanggal 24 Agustus 2021;
- Bahwahinggajawabanini diajukan, PT ENM belummengembalikanpokokpinjamankredit modal,

Halaman 28dari 46HalamanPutusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun telah membayar pembagian keuntungan sejumlah
Rp.6.940.000.000,- (enam miliar sembilan ratus empat puluh juta
rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

- Dari total pokok pinjaman senilai 13 Miliar, yang dikembalikan Pokok modal adalah senilai Rp.1 Miliar. Modal yang dikembalikan ini adalah khusus untuk pinjaman modal usaha pertama kali (Agustus 2020) senilai 1 Miliar;
- Jumlah Sharing Profit selama menggunakan modal usaha yang bersumber dari pinjaman tersebut adalah Rp.5.940.000.000,- (lima miliar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Sisa Pinjaman Modal Usaha yang dijanjikan namun belum dikembalikan adalah sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).
- Sharing profit (pembagian keuntungan) tidak dibayarkan sesuai kesepakatan yakni 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya dari pokok pinjaman.

20. Bahwa karena PENGUGAT beritikad tidak baik, tidak memiliki kepentingan (kedudukan hukum), dan gugatannya kabur, maka beralasan hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelidje Verklaard*);

21. Bahwa karena gugatan diajukan tanpa alasan hukum yang jelas dan tidak disertai oleh bukti yang kuat dan meyakinkan, beralasan hukum gugatan a quo dinyatakan ditolak;

22. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan atas bukti yang tidak sah atau tidak beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara di atas, TERGUGAT II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menanganinya perkara a quo berkenaan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata *in litis* sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II;
- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet On Van Kelidje Verklaard*).



IV. DALAM POKOK PERKARA

- Menolakgugatan PENGGUGAT untukseluruhnya;
- MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayaperkara

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusperkaramempunyaipertimbanganlain, mohonputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwauntukmembuktikandalil-dalilgugatannya, Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya telahmengajukanbuktisuratsebagaiberikut:

P-1 Surat pernyataantertanggal 24 Agustus 2021. Diberitanda P-1.

P-2 Surat pernyataantertanggal 24 Agustus 2021.Diberitanda P-2.

P-3 SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114 / ENM / VI-2021, Tanggal 8 Mei 2021.Diberitanda P-3.

P-4 SPPKM (Surat PerjanjianPinjamanKredit Modal) No. 114 / ENM / V-2021, Tanggal 8 Mei 2021.Diberitanda P-4

P-5 Daftar Transfer Pengembalian Dana /Modal dan Keuntungan 10% beserta Prin Out Bukti Transaksi.Diberitanda P-5.

P-6 Surat SomasiTertanggal 4 Juni 2022.Diberitanda P-6.

P-7 Bukti Chat antaraPenggugat dan Notaris.Diberitanda P-7.

Menimbang, bahwafotokopibuktisurattersebut diatastelahdicocokkan didepanPersidanganternyatasesuaidenganaslinya dan telahdibubuhimateraisecukupnya, sehinggatelahmemenuhisyaratuntukdipertimbangkansebagaialatbukti;

Menimbang, bahwaselanjutnyaKuasa Hukum Penggugattelah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikanketerangan di bawahsumpahyaitu:

1. SAKSI HUSEN dibawahsumpahmenerangkan;

- Bahwasaksimenggetahuiadanyahubunganhutangpiutangantara Herman Umar dan Andi Sulolipu.
- BahwasaksimendampingiPenggugatmenemui Andi Sulolipu di kantornya (DPRD).
- Bahwa pada saatpertemuan di kantorTergugat II saksimendengarTergugat II



dengan tegas menyuruh Penggugat untuk membuat pernyataan utang di hadapan Notaris SIPRIANUS TRISNO, S.H., M.Kn.

- Bahwa sepulang dari kantor DPRD saksi dan Penggugat menuju kantor Notaris untuk membuat pernyataan hutang yang di minta Tergugat II.
- Bahwa sesampai di kantor notaris Penggugat dan saksi tidak bertemu dengan notaris.
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menandatangani pernyataan hutang di hadapan notaris.
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat memberikan pinjaman modal kepada Penggugat dengan bunga 10%/Bulan (Sepuluh Persen Per Bulan).
- Bahwa penggugat sering membayar hutang namun terputus pembayaran karena terjaditroubel pada usaha Penggugat.

2. SAKSI ABU BAKAR dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan utang piutang antara Herman Umar dan Andi Sulolipu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan hutang piutang karena saksi melihat dan mendengar dan menyaksikan setiap kali penagih hutang suruhan Tergugat II datang menagih kepada Herman Umar.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan Dody Ramosta Sitepu (Tergugat I) di Resto/Warkop Nine Teen yang pada saat itu Tergugat I Dody Ramosta Sitepu mengatakan "dia adalah mantan preman yang sudah menjadi pendeta" dan oleh saksi menjawab "kalau bapak pendeta mestinya bapak doakan pak Herman biar cepat membayar hutangnya."
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Penggugat bersama-sama saksi mencari uang pinjaman dan pada malam itu Pak Herman (Penggugat) berhasil mengumpulkan Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) namun para penagih menolak uang tersebut sebab yang mereka butuhkan Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).
- Bahwa saksi setiap penagih yang datang menagih selalu berkumpul antara lebih dari tiga orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-penagih datang kerumah Pak Herman lebih dari dua kali dan terakhir sampai melakukan penyegelan rumah milik Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan beberapa kali mendampingi Herman Umar untuk menemui penagih putusan Tergugat II dan setiap para penagih putusan dari Tergugat II datang Penggugat selalu menemui para penagih.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 guna menyanggah gugatan Penggugat tersebut, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat bukti berupa:

- T – 1 Foto copy Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No.114/ENM/VI-2021, oleh PT. Energi Nusantara Mandiri kepada Dodi Ramosta Sitepu yang diwakili oleh Ir. Andi Sulolipu, tertanggal 8 Mei 2021. Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 2 Foto copy surat Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No.114/ENM/V-2021, oleh PT. Energi Nusantara Mandiri kepada Dodi Ramosta Sitepu yang diwakili oleh Ir. Andi Sulolipu, tertanggal 22 Mei 2021. Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 3 Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pinjaman Kredit Modal sebagaimana tertuang dalam SPPKM Nomor No.114/ENM/VI-2021 dan SPPKM Nomor No.114/ENM/V-2021 oleh PT. Energi Nusantara Mandiri, tertanggal 24 Agustus 2021. Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 4 Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pinjaman Kredit Modal sebagaimana tertuang dalam SPPKM Nomor No.114/ENM/VI-2021 dan SPPKM Nomor No.114/ENM/V-2021, oleh PT. Energi Nusantara Mandiri, tertanggal 24 Agustus 2021. Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 5 Foto copy Rekening Tapres Bank BCA Nomor Rekening: 0255931313 atas nama Ir. ANDI SULOLIPU, periode bulan Agustus 2020. Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 6 Foto copy Rekening Tapres Bank BCA Nomor Rekening: 0255931313 atas nama Ir. ANDI SULOLIPU, periode bulan September 2020. Diberitanda T1 dan T-2.

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 7 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255931313 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Oktober 2020. .Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 8 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255751234 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulanDesember 2020. .Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 9 Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255931313 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Januari 2021. .Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 10Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255931313 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulanFebruari 2021. .Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 11Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 29 Maret 2021 dan RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255751234 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Maret 2021. .Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 12Foto copy RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255751234 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan April 2021. .Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 13Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 04 Mei 2021 dan RekeningTapres Bank BCA NomorRekening: 0255751234 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Maret 2021. .Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 14Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 10 Mei 2021 dan RekeningTapres BCA NomorRekening: 0255931313 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU, periodebulan Maret 2021. .Diberitanda T1 dan T-2.
- T – 15Foto copy Slip PermohonanPengiriman Uang dariRekening BCA Nomor 0255931313 atasnama Ir. ANDI SULOLIPU keRekening Bank MandiriNomor 1620002879470 atasnama HERMAN UMAR, tanggal 23 Juni 2021. .Diberitanda T1 dan T-2.

Menimbang, bahwafotokopibuktisurattersebut diatastelahdicocokkan didepanpersidanganternyatasesuaaidenganaslinya, fotokopibuktitersebuttelahdibubuhimateraisecukupnya, sehinggatelahmemenuhisyaratuntukdipertimbangkansebagaialatbukti;

Menimbang, bahwaselanjutnyaPara Tergugattelah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikanketerangan di bawahsumpahyaitu:

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Alimin. telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Saksi mengetahui hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II, yakni PENGGUGAT sebagai Direktur PT. ENM meminjam modal kepada TERGUGAT I;
- Saksi bekerja sebagai Staf/Driver di Kantor DPRD Kota Kendari, saksi sering dimintai tolong oleh para Anggota DPRD Kota Kendari tidak terkecuali oleh TERGUGAT II;
- Bahwa sekitar tahun 2020 PENGGUGAT pernah datang ke Kantor DPRD Kota Kendari menemui TERGUGAT II, TERGUGAT II memintasi saksi untuk mengantarkan PENGGUGAT ke ruangan TERGUGAT II, kemudian saksi dimintai keluar oleh TERGUGAT II;
- Bahwa setelah PENGGUGAT meninggalkan ruangan TERGUGAT I, kemudian saksi mengantarkan TERGUGAT II ke BCA di Jl. MT. Haryono;
- Bahwa tujuan TERGUGAT II ke BCA adalah untuk mentransfer uang kepada PENGGUGAT, saksi mengetahui hal tersebut karena setelah TERGUGAT II kembali ke dalam mobil, saksi mendengar TERGUGAT II menelpon kepada PENGGUGAT menyampaikan uang sudah di transfer;
- Bahwa setelah itu saksi juga beberapa kali mengantarkan TERGUGAT II mentransfer uang kepada PENGGUGAT;
- Saksi mengetahui jumlah modal yang dipinjam oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, karena saksi, terakhir kali TERGUGAT II mentransfer uang kepada PENGGUGAT saksi mendengar dari percakapan telepon antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT yaitu pinjaman Modal PENGGUGAT sudah sekitar 10 M;
- Saksi mengetahui bahwa pinjaman modal digunakan PENGGUGAT untuk menjalankan usahanya di bidang BBM;
- saksi mendengar percakapan antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT via telepon karena TERGUGAT II sering menelpon PENGGUGAT di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwasaksimengetahui PENGGUGAT pernahdatang dua kali bertemu TERGUGAT II di kantornya di DPRD Kota Kendari;
- Saksi tidakmengetahuipakahjikaadapertemuanselain di Kantor DPRD Kota Kendari antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II;
- Saksi pernahmendengar TERGUGAT II menelpon PENGGUGAT untukmemintakembali modal yang dipinjamkankepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT tidakmengakuitelahmeminjam uang kepada TERGUGAT II;
- Setahusaksi, uang TERGUGAT II yang di pinjamkansebagai modal kepada PENGGUGAT tidakpernahdikembalikan;
- Terakhir kali saksimendengar TERGUGAT II menelpon PENGGUGAT untukmeminta uang nyakembalisekitartahun 2021;
- Saksi mengetahuibahwa TERGUGAT II menelepon PENGGUGAT karenasetelahselesaimenelepon, TERGUGAT II menyampaikankepada saksibahwa yang ditelponituadalah PENGGUGAT;
- TERGUGAT II memilikikebiasaanuntukmeneleponmenggunakan speaker di dalammobil, jadisaksidapatmendengarisipercakapantelepon dari TERGUGAT II;
- Saksi tidakkenal dengan PENGGUGAT, saksihanyatahususajaorangnyakarenapermasalahanini;
- Saksi tidakmengetahuijikaadaTransferandari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II;
- Saksi mengetahu PENGGUGAT tidakmengembalikanpinjamannyakepada TERGUGAT II, kaenadisampaikansendiri oleh TERGUGAT II setelahselesaimenelpon PENGGUGAT;
- PENGGUGAT datang dua kali ke Kantor DPRD Kota Kendari, saksi yang mengantarkankeruangan TERGUGAT II;
- Saksi tidakmengetahuisiipembicaraandari TERGUGAT II dan PENGGUGAT di ruangan TERGUGAT II;

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



2. Saksi SUHARTO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan PENGUGAT dan TERGUGAT II, saksi tidak mengenal TERGUGAT I;
- Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah PENGUGAT datang menemui TERGUGAT II di Kantor DPRD Kota Kendari;
- Saksi bekerja sebagai Staf di DPRD Kota Kendari sejak 2010, saat ini saksi bekerja staf khusus untuk ruangan TERGUGAT II;
- Saksi kenal dengan PENGUGAT, saksi kenal pada saat PENGUGAT datang ke Kantor DPRD Kota Kendari menemui TERGUGAT II;
- PENGUGAT datang ke Kantor DPRD Kota Kendari menemui TERGUGAT I sekitar 3 (tiga) kali, setiap kali datang saksi yang mengantarkan PENGUGAT keruangnya TERGUGAT II;
- PENGUGAT pertama kali datang sekitar bulan Agustus 2020, saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT, karena setelah mengantarkan kami di minta menandatangani ruangan;
- Saksi mengetahui PENGUGAT meminjam Modal Usaha kepada TERGUGAT II, saksi disampaikan oleh TERGUGAT II setelah PENGUGAT pulang. TERGUGAT II biasanya bercerita kepada saksi apabila tamunya sudah pulang;
- PENGUGAT datang kedua kalinya di kantor DPRD Kota Kendari tahun 2021, bulannya saksi sudah tidak ingat lagi. PENGUGAT datang bersamanya 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal, jadi mereka datang bertiga keruangan TERGUGAT II;
- Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT bersama 2 (dua) orang temannya, namun TERGUGAT II setelah PENGUGAT dan temannya pulang baru bercerita jika kedatangan Pak PENGUGAT dan 2 (dua) orang temannya untuk meminta tenggang waktu pengembalian modal pinjamannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT datang untuk ketigakalinya di Kantor DPRD Kota Kendari itu masih di tahun 2021 bulan November, PENGGUGAT datang bersamanya yang bernama Husen. Pada pertemuan ini, saksi meminta TERGUGAT II untuk tetap di dalam ruangannya;
- Bahwa isi pembicaraan dalam pertemuan itu PENGGUGAT meminta tenggat waktu lagi kepada TERGUGAT II, PENGGUGAT memintakan keringanan waktu karena ada kendala dalam pembayarannya di urus tambang. PENGGUGAT juga memperlihatkan SPK Kargo Nikel untuk PT Energi Nusantara Mandiri dari Perusahaan Tambang Bososi. Hal ini untuk meyakinkan TERGUGAT II bahwa modalnya akan segera dikembalikan;
- PENGGUGAT memiliki Perusahaan yaitu PT. Energi Nusantara Mandiri yang bergerak di bidang transportasi BBM;
- Saksi mengetahui PENGGUGAT memiliki perusahaan, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2021 saksi diminta oleh TERGUGAT II untuk mengambil Surat Pernyataan PENGGUGAT di Kantor Notaris di Mandongadisampingapotik;
- Saat saksi mengambil Surat Pernyataan PENGGUGAT, saksi diminta oleh TERGUGAT II untuk melihat dan memeriksa Surat Pernyataan tersebut sudah ditandatangani oleh PENGGUGAT. Disitu saksi dapat memastikan bahwa PENGGUGAT tertulis sebagai Direktur PT Energi Nusantara Mandiri;
- Saksi diperlihatkan dihadapan persidangan Bukti T-3 dan T-4 saksi mengetahui bahwa surat yang ditunjukkan kepadanya adalah Surat Pernyataan yang sama dengan yang saksi ambil dari kantor notaris;
- Setelah mengambil Surat Pernyataan PENGGUGAT di Kantor Notaris, saksi diminta TERGUGAT II untuk menyimpan Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa dalam pernyataan tersebut dapat saksi jelaskan bahwa PENGGUGAT sebagai Direktur PT Energi Nusantara

Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandirimeminjam Modal Usaha kepada TERGUGAT II untukmenjalankanusahanyasebagaiangkutir BBM;

3. Saksi LA ODE MUHAMMAD DZULFIJAR, telahmemberikanketerangan di bawahsumpahdipersidangan, pada pokoknyamenerangkan, sebagaiberikut:

- Bahwasaksimengenal HERMAN UMAR/PENGGUGAT dan Ir. ANDI SULOLIPU/TERGUGAT II tetapiterhadapkeduanyasaksitidakmemilikihubunganpekerjaanmaupunhubungankeluarga. Sedangkandengan DODI RAMOSTA SITEPU/TERGUGAT I saksitidakkenal;
- Bahwasaksitidakmengetahuisecaradetilpermasalahanperdata antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Saksi hadirdipersidanganhanyauntukmemberikankesaksiannya pada peristiwa tanggal 4 Juni 2022 dimanasaksi dan sdr. NAIM diutus oleh TERGUGAT II berkunjung kerumah PENGGUGAT yang berada di daerah Konawe untuk menyampaikan bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT. Namun pada saat itu PENGGUGAT menyampaikan nanti akan berkunjung ke Kendari untuk menemui saksi dan sdr. NAIM. Selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah PENGGUGAT memang datang berkunjung ke Kendari menemui sdr. NAIM atau tidak sebab saksi sudah tidak dihubungi lagi oleh sdr. NAIM;
- Bahwa saksi dan sdr. NAIM berkunjung kerumah PENGGUGAT, disana sudah terdapat 4 (empat) orang anggota dari PENGGUGAT;
- Bahwa pada saat persiapan menuju rumah PENGGUGAT sdr. NAIM sempat menunjukan Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan kepada saksi yang salah satunya menerangkan tentang jumlah pinjaman modal usaha PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II senilai 4 miliar dengan bagi keuntungan 10%;
- Bahwa pada perjanjian yang lain menerangkan jumlah pinjaman PENGGUGAT kepada

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



TERGUGAT I dan TERGUGAT II senilai 8 miliar,
sehinggajikaditotalsecarakeseluruhanpinjaman

PENGGUGAT adalah 12 miliar;

- Bahwasakitidakmengetahuipinjaman modal tersebut oleh
PENGGUGAT dipergunakanuntukkepentinganapa;
- Bahwaberdasarkanperjanjianpinjaman modal usaha
PENGGUGAT meminjam modal usahakepada TERGUGAT I
dan TERGUGAT II bukanmenggunakannamapribadi, tetapi
PENGGUGAT bertindakatasnamadirekturutama PT. Energi
Nusantara

Mandirisekalipundalamperjanjiantidakmenuliskanfrasa
"bertindakuntuk dan atasnama PT. ENM".

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing
pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwaselanjutnyaPenggugat dan Para Tergugat masing-
masing melalui Kuasa Hukumnyamengajukankesimpulantertanggal28 Agustus
2023;

Menimbang, bahwaselanjutnyamengutipsegalasesuatu yang
tercantumdalam Berita Acara
Persidanganuntuksingkatnyadianggapturutdipertimbangkandalamputusanini;

Menimbang, bahwaselanjutnya para pihaktidakmengajukankesuatulagi
dan mohonputusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan
tujuanugutanPenggugatadalahsebagaimanaadiuraikantersebut di atas;

Menimbang, bahwaTergugat1 dan Tergugat 2
selainmenyangkalkebenarangugutanPenggugat, juga mengajukanEksepsi,
makaEksepsitersebutharusdiputusterlebihdahulu;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwaKuasa Hukum Tergugat1 dan Tergugat 2
telahmengajukaneksepsi-eksepsidalamjawabannya tertanggal 17 Mei 2023,
yang pada pokoknya menyatakan:

1. PENGGUGAT BERITIKAD BURUK/TIDAK BERITIKAD BAIK

- Bahwasebelum pemeriksaan pokokperkarapersidanganugutan/per
mohonanPerdatahususnya pada Pengadilan Negeri,



diwajibkan bagi Para Pihak untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan melalui jalur mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Wajibnya proses mediasi

secara imperatif diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (PERMA Mediasi);

- Bahwa in casu telah dilaksanakan 1 (satu) kali proses mediasi oleh mediator yakni pada tanggal 5 April 2023. Upaya mediasi tersebut gagal karena tidak tercapai kesepakatan serta pihak prinsipal PENGGUGAT tidak sekalipun hadir. Padahal, para pihak yang berperkar diwajibkan hadir secara langsung mengikuti mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Mediasi, diatur:
 - Bahwa selanjutnya, melalui eksepsi ini kami sampaikan bahwa saat proses mediasi berlangsung, PENGGUGAT hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023 atas surat kuasa yang sama yang digunakan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, bukan surat kuasa baru yang sifatnya khusus untuk menghadiri mediasi
2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)
- Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing in persona*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa PENGGUGAT dalam melakukan Perjanjian Pinjaman Kredit Modal dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan sebagai pribadinya, melainkan mewakili PT. Energi Nusantara Mandiri dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Energi Nusantara Mandiri;
 - Bahwa gugatan *a quo* diajukan PENGGUGAT mewakili kepentingan pribadinya sebagai subjek hukum, PENGGUGAT tidak mewakili PT ENM selaku Direktur Utama PT. ENM. Hal man telah ditegaskan oleh PENGGUGAT dalam surat kuasanya dan dalam gugatan *a quo* pada hal pertama;
 - Bahwa PENGGUGAT sebagai pribadi tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena perjanjian dilakukan antara PT. ENM dengan TERGUGAT

Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



I dan TERGUGAT II. Sekalipun PENGGUGAT ikut bertandatangan dalam perjanjian a quo namun PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT. ENM selaku Direktur Utama PT. ENM bukan bertindak untuk dan atas namanya sendiri secara pribadi;

- Bahwa karena PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum dengan rasio alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan telah batal atau tidak sah, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. GUGATAN KABUR

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan, tidak cermat dan kabur. Hal ini disebabkan karena terdapat disharmonian antara posita dan petitum pada gugatan PENGGUGAT;
- Bahwa dalam posita gugatannya PENGGUGAT menguraikan perbuatan hukum yang seolah-olah dilakukan oleh dirinya secara personal, sedangkan di dalam petitumnya memintakan untuk membatalkan perjanjian kerjasama antara PT Energi Nusantara Mandiri dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa PENGGUGAT menyebutkan Kredit Pinjaman Modal sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar) dan *sharing profit* 10 % (sepuluh persen) yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, faktanya TERGUGAT I melalui TERGUGAT II tidak pernah memberikan Kredit Pinjaman Modal kepada PENGGUGAT secara personal. TERGUGAT I melalui TERGUGAT II memberikan kredit pinjaman kepada PT. ENM pada saat itu memang diwakili oleh PENGGUGAT selaku Direktur Utama PT. ENM namun bukan kepada PENGGUGAT secara Personal;
- Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya memintakan untuk Menyatakan tidak sah SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021, sementara dalam posita Penggugat tidak pernah menguraikan hubungan hukum antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021;

- Bahwa SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021 itu tidak pernah ada, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah terlibat dalam perjanjian tersebut.

Bahkan jika yang dirujuk oleh PENGGUGAT adalah Perjanjian Pinjaman Kredit Modal antara PT ENM dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka seharusnya PENGGUGAT menyebutkan 2 (dua) Surat Perjanjian yaitu:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/VI-2021 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tertanggal 8 Mei 2021; dan
- b. Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal No. 114/ENM/V-2021 tertanggal 22 Mei 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Namun dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT jelas-jelas menegaskan bahwa PENGGUGAT mewakili dirinya sendiri bukan mewakili PT Energi Nusantara Mandiri.

- Bahwa PENGGUGAT jelas tidak teliti dan tidak cermat ingin membatalkan perjanjian yang tidak pernah ada, kemudian dengan sengaja menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini sementara TERGUGAT I sama sekali tidak pernah melihat dan juga tidak memiliki hubungan dengan SPPKM (Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Modal) No. 114/ENM/14-2021, Tanggal 8 Mei 2021. (*vide*: petitum Gugatan PENGGUGAT angka 2);
- Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya meminta untuk menyatakan tidak sah Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2021, sementara PENGGUGAT tidak pernah menguraikan hubungan hukum antara Surat Pernyataan *a quo* dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT I, atau setidaknya tidaknya PENGGUGAT menguraikan isi dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2021 tersebut sehingga TERGUGAT I dapat memahami dan mengerti apa maksud dari PENGGUGAT ingin membatalkan Surat Pernyataan *a quo*;

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan Kuasa Hukum Tergugat menanggapi pula dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi point 1 yang menyatakan gugatan Penggugat beritikad buruk atau tidak beritikad baik, dengan alasan bahwa saat proses media Siberlangsung, PENGGUGAT hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023 atau surat kuasa yang sama yang digunakan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, bukan surat kuasa baru yang sifatnya khusus untuk menghadirkan mediasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2023 di mana dalam surat kuasa khusus yang dibuat antara Penggugat selaku pihak pemberi kuasa dengan kuasa hukumnya selaku pihak penerima kuasa telah dengan jelas menyebutkan isi dari surat kuasa untuk menghadiri mediasi dan berhak mencari dan menemukan cara penyelesaian secara perdamaian dan diakhiri surat ditambah dengan klausula yang berisikan penerima kuasa berhak melakukan segala tindakan yang menguntungkan pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. sehingga dengan alasan inilah Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang tidak beritikad baik.

Menimbang, bahwa dari laporan media si ternyatat tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dalam persidangan. sehingga Penggugat bukan lah kualifikasi dari Penggugat tidak beritikad baik/ beritikad buruk sehingga sudah beralasan hukum eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Point 2 Yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing in persona*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam melakukan Perjanjian Pinjaman Kredit Modal dengan Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat2 bukan sebagai pribadinya, melainkan mewakili PT. Energi Nusantara Mandiri dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Energi Nusantara Mandiri.

Menimbang, bahwa terhadapeksepsi tersebut Majelis hakim telah memperhatikan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023 dan Surat Gugatan tertanggal 15 Februari 2023, Penggugat sebagai pribadi bukan sebagai Direktur Utama atau mewakili PT. Energi Nusantara Mandiri dalam melakukan Perjanjian Pinjaman Kredit Modal dengan Tergugat1 dan Tergugat2 bukan sebagai pribadinya, melainkan mewakili PT. Energi Nusantara Mandiri dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Energi Nusantara Mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan a quo diajukan Penggugat mewakili kepentingan pribadinya sebagai subjek hukum, Penggugat tidak mewakili PT Energi Nusantara Mandiri selaku Direktur Utama PT. Energi Nusantara Mandiri. Hal mana telah ditegaskan oleh PENGUGAT dalam surat kuasanya dan dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pribadi tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo karena perjanjian dilakukan antara PT. Energi Nusantara Mandiri dengan Tergugat1 dan Tergugat2. Sekalipun Penggugat ikut bertandatangani perjanjian a quo namun Penggugat bertindak untuk dan atas nama PT. Energi Nusantara Mandiri selaku Direktur Utama PT. Energi Nusantara Mandiri bukan bertindak untuk dan atas namanya sendiri secara pribadi;

Menimbang, bahwa legal standing dapat dibaca sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan "Gugat dan iseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa terhadapeksepsi Tergugat1 dan Tergugat2 mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (legal standing in persona) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi point 2 Para Tergugat beralasan untuk dikabulkan, maka untuk alasan eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat yang

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing* in *persona*) dikabulkan, makagugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukumkan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 711.000,00 (*tujuh ratus sebelas ribu rupiah*);

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 711.000,00 (*tujuh ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 511.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 80.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 711.000,00

Terbilang (tujuh ratus sebelas ribu rupiah)